



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENYELESAIAN KONFLIK PERDAGANGAN ROKOK TEMBAKAU
FILIPINA-THAILAND DARI PERSPEKTIF REZIM
PERDAGANGAN BEBAS, *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Michelle Stefania E.

2013330125

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENYELESAIAN KONFLIK PERDAGANGAN ROKOK TEMBAKAU
FILIPINA-THAILAND DARI PERSPEKTIF REZIM PERDAGANGAN
BEBAS, *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO)**

Skripsi

Oleh
Michelle Stefania E.
2013330125

Pembimbing
Giandi Kartasmita, S.IP., MA.

Bandung
2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Michelle Stefania E.
Nomor Pokok : 2013330125
Judul : Penyelesaian Konflik Perdagangan Rokok Tembakau Filipina-
Thailand dari Perspektif Rezim Perdagangan Bebas, *World Trade
Organization* (WTO)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 10 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., MA

: 

Sekretaris

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

: 

Anggota

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Michelle Stefania E.
NPM : 2013330125
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Penyelesaian Konflik Perdagangan Rokok
Tembakau Filipina-Thailand dari Perspektif Rezim
Perdagangan Bebas, *World Trade Organization*
(WTO)

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Januari 2017

METERAI
TEMPEL
15000
ENAM RIBU RUPIAH
MICHELLE STEFANIA E.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Giandi Kartasmita, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing. Dengan bimbingan, arahan, saran dan dukungan yang beliau berikan kepada Penulis sehingga terselesaikanlah skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Konflik Perdagangan Rokok Tembakau dari Perspektif Rezim Perdagangan Bebas, World Trade Organization (WTO)” dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Penulis pada jenjang Strata satu Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini bukanlah karya yang sempurna, dengan rendah hati penulis ingin meminta maaf kepada pembaca apabila ada kata-kata dan hal-hal yang kurang berkenan oleh pembaca. Penulis juga berharap karya ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan mahasiswa lainnya. Terima kasih.

Bandung, 4 Januari 2017

Penulis

THANK YOU ..

Lord Jesus, my God and savior, thank you for Your love and never ending blessings that never ceased to surprise me. I am blessed. Thank you, Lord.

Mamake Gani & Bapake Gani, for your time, love, moral (and financial) support. As I said before, thank you for always supporting me throughout my study even sometimes it's hard for you to accept but in the end thank you for trusting me. Joshua Gani & Grace Gani, I know we fought a lot and I know the fact that you two miss me. Your annoyed faces make me happy. For that, thank you.

Mas Giandi buat waktu dan bimbingannya. Meskipun sibuk sampe ngebarengin makan siang dan nonton One Piece heee dan sempat sakit. Rela digangguin dari seminar sampai skripsi (dan setelah sidang skripsi yang nyamperin untuk nenangin berulang kali HEHEHE) makasih banyak ya Mas. Tenang, ga akan nangis lagi kok Mas. Sukses & bahagia terus Mas! **Bang Tian & Mas Apres**, makasih untuk 38 menit yang berkesan hehehe. Sukses & bahagia terus ya Bang & Mas! **Mbak Anggi**, untuk nyemangatin aku via Path hehehe dan mau jadi ketua pelaksana MIC, senang sekali bisa kenal Mbak. God bless ya Mbak!

Kak Aya Melwani, thank you for always looking after me. Makasih juga udah jadi sosok sodara, sahabat, teman rumpi, teman nginep, temen mewek, temen kasmaran, temen bingung, temen hedon, temen mimik dari maba sampe saat ini. Oh! Makasih udah ngenalin Marco juga he.

Panji Adi, he makasih udah jadi teman dalam segala kondisi dan keadaan. Terima kasih udah sering nraktir makan ya. Trus sering banget mau beli eskrim. Meskipun ketemu cuma bisa diawal semester sama akhir tapi masih aja nyambung ga ngerti wk.

Frida Ratih, yang selalu ada disaat lupa bawa kunci dan segala macam kecerobohanku, mensuplai cerita dan "kak misyel jangan bilang siapa-siapa ya" dan konconya **Bima** nak gym makasih sayang-sayangku. **Nena**, buat menjadi konco perantau bersama dengan modal sksd pas USM dan berujung pada refrensi buku, lagu, festival dan tempat makan. Makasih ya! **Agra, Gerry, Via, Y. Pramatatya** makasih loh jalan-jalannya disemester awal!

Ishna, yang ngebuat gue jadi terlihat jauh lebih keren karena *skill* masak gue lebih pro dari lo, thanks b udah ngebantu nyerapihin *draft* putih gue. bakal kangen cerita konyol lo. **Alisa**, buat temen curhat, konsultasi kesehatan dan kecantikan, dan rumahnya sering dipake nampung aku serta anak2 RH, selamat mencari tempat baru buat pupita ya. **Angel**, makasih banyak untuk kepedulian dan kebaikan lo ya, semoga lo menemukan jalan agar

lo ga gampang jatuh/keseleo terus. **Andra**, buat pendengar cerita konyol sekitar gue dan selalu membantu gue dalam segala kondisi. Terima kasih sudah membimbing gue *trimming* alis. **Erwin**, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik dan berani ngoreksi gue. **Firman & Andra**, nih yang kalian tunggu: terima kasih sudah mau nampung gue supaya ga ketiduran saat gue harus ngebuat *footnote* waktu kalian pacaran. Gue masih mau kok jadi roda ketiga kalian. **Anton**, beruntung banget ketemu lo pas di Litbang (hehe *if u know what I mean*) makasih Ton buat percakapan-percakapan yang menginspirasi dan mau menjadi pendengar yang teramat baik. **Andina**, manusia super cuek yang sangat perhatian, thankz atas kerjasamanya ya sis. **Dara**, yang dulunya suka kentut dikosan gue, makasih sudah menjadi pendengar gue dan lo juga mau mempercayakan cerita lo ke gue. **Fefey** yang super sibuk, makasih sudah belajar bareng saat pih. Main la kita. Dan seluruh **teman-teman FISIP Unpar** lainnya, terima kasih!

Semua teman-teman dari **Kemendagri LKM 14/15, Litbang HMPSIHI 15/16, RH PMKT 13/14/15, Logistic 13/14/15, Inspirasi, Pambyawara, MIC 2016, Delegasi Jepang**. Terima kasih buat pelajarannya, persahabatannya, dan pengalamannya. Maaf ga bisa nyebutin satu-satu baik nama dan momen-momennya. Tapi percayalah aku ingat setiap orang didalamnya. Dan pelajarannya. Sekali lagi, terima kasih untuk pelajarannya.

Tempat pelipur lara pada setahun terakhir, **Zero Hour Coffee**. Terima kasih sudah mau menampung gue saat gue gabut dan bokek. Para *customer, barista & part-timer* yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi gue: **Kak Khansa**, yang berperan sangat penting dalam jalannya seminar gue. Makasih kak. Thank you for inspiring me too. **Roland** the sok *wise human being* yang sangat menggemaskan namun baik hati. **Gredi** adik 95 gue, **Abath** yang sudah mengupdate *Microsoft Word* gue jadi gue lebih semangat skripsian, **Eja dori, Tonces** si pinter, **Shinta, Pier, Caciang, Albert** terima kasih sudah mau menampung gue skripsian saat lo semua *shift* ya.

Saved the last one for you – if there is something stronger than ‘thank you’, I would like to give that to you. Not exaggerating, but if I write all of your kindness here, I’ll end up with another pages. So, to sum it up, thank you for all of your time and energy during my 3.5 years study and thank you for playing many roles in my life, Marco Candino. (keren ga co i bisa nulis kaya gitu buat u, *you should (must) be proud*)

Hehe *thanks everyone!*

--

ABSTRAK

Nama : Michelle Stefania E.
NPM : 2013330125
Judul : Penyelesaian Konflik Perdagangan Rokok Tembakau Filipina-
Thailand dari Perspektif Rezim Perdagangan Bebas, *World Trade
Organization* (WTO)

Penelitian ini berfokus pada penyelesaian konflik perdagangan yang berkaitan dengan pajak dan proteksionisme terhadap produk rokok tembakau yang diimpor Thailand dari Filipina. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana keadaan konflik ini dilihat dari perspektif rezim perdagangan bebas yaitu *World Trade Organization* (WTO) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan bagaimana rezim perdagangan bebas dalam melaksanakan tugasnya salah satunya untuk menyelesaikan konflik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan tipe deskriptif dalam menyajikan data. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan melalui buku, laporan dari organisasi internasional dan pemerintah, serta dokumen lain.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam memandang konflik perdagangan rokok tembakau antara Filipina dan Thailand, merupakan peran rezim perdagangan bebas. Dan hasil dari penyelesaian konflik tersebut adalah terdapat salah satu aktor negara melakukan tindakan proteksionisme. Sehingga hal ini mengakibatkan pelanggaran terhadap aturan dalam perdagangan bebas.

Kata Kunci : Perdagangan Bebas, Rezim Perdagangan Bebas, Rezim Perdagangan Internasional, Rokok Tembakau, Organisasi Perdagangan Internasional, Filipina, Thailand

ABSTRACT

Name : Michelle Stefania E.

NPM : 2013330125

Title : Trade Dispute Settlement of Cigarettes Containing Tobacco between Philippines and Thailand Through Internasional Trade Regimes, World Trade Organization (WTO)

This research focuses on the dispute settlement related to taxation and protectionism of cigarettes containing tobacco imported by Thailand from Philippines. This research also examines the situation of the conflict through free trade regimes, World Trade Organization from 2006-2011. In the thesis the author describes how free trade regimes will resolve disputes as one of its roles.

The research method used is the qualitative method. This research used descriptive type in presenting data. The data is collected by doing the study of literature through books, international organization's and government's reports, as well as other documents.

This study concluded that settling cigarettes disputes among WTO's member is the role of free trade regimes. And the result of the dispute settlement shows that one of the countries that involved in the dispute pulled of protectionism in their trade. With the result of agreement violation in free trade.

Keywords : Free Trade, Free Trade Regimes, International Trade Regime, Tobacco Cigarettes, World Trade Organization, Philippines, Thailand

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Kajian Literatur.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	13
1.6 Metode Penelitian dan Jenis Penelitian.....	21
1.6.1 Metode Penelitian.....	21
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7 Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II

<i>WORLD TRADE ORGANIZATION</i> SEBAGAI REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....	23
2.1 Sejarah dan Profil <i>World Trade Organization</i>	23
2.1.1 Sejarah Terbentuknya <i>World Trade Organization</i>	23
2.1.2 Profil <i>World Trade Organization</i>	28
2.2 Perjanjian-perjanjian dalam <i>World Trade Organization</i>	34
2.3 Penyelesaian Sengketa dalam <i>World Trade Organization</i>	36
2.4 <i>World Trade Organization</i> sebagai Rezim Perdagangan Internasional.....	42

BAB III

PENYELESAIAN KONFLIK PERDAGANGAN ROKOK TEMBAKAU FILIPINA-THAILAND.....	47
3.1 Hubungan Perdagangan Filipina dan Thailand.....	47
3.2 Konflik Perdagangan Tembakau Filipina dan Thailand	50
3.3 Proses Penyelesaian Konflik Perdagangan Tembakau Filipina dan Thailand dibawah <i>Dispute Settlement Body</i>	53
3.3.1 Hasil dan Kesimpulan <i>Apellate Body</i>	66
3.4 Pandangan Perdagangan Bebas Terhadap Konflik Perdagangan Tembakau Filipina-Thailand.....	70
3.5 Epilog.....	74

BAB IV

KESIMPULAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 2.1 Struktur Organisasi di WTO

hlm. 36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Putaran dalam GATT	hlm. 31
Tabel 2.2	Skema Teknis Penanganan Kasus di DSB	hlm. 46
Tabel 3.1	Keterlibatan Filipina dan Thailand dalam DSB di WTO	hlm. 54
Tabel 3.2	Laporan Filipina Terhadap Thailand	hlm. 55
Tabel 3.3	Hasil Investigasi Panel	hlm. 65

DAFTAR SINGKATAN

CVA	: <i>Customs Value Agreement</i>
DSB	: <i>Dispute Settlement Body</i>
DSU	: <i>Dispute Settlement Understanding</i>
GATS	: <i>General Agreement on Trade in Services</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariff and Trade</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
MFN	: <i>Most-Favored Nations</i>
OPEC	: <i>Organization of Petroleum Exporting Countries</i>
PPN	: Pajak Penambahan Nilai
SEATO	: <i>Southeast Asia Treaty Organization</i>
TTM	: <i>Thailand Tobacco Monopoly</i>
UN	: <i>United Nations</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca Perang Dunia II, studi Ilmu Hubungan Internasional semakin dilirik oleh masyarakat dunia. Pada awal perkembangannya, fokus studi ini terletak pada ketahanan dan keamanan sebuah negara yang terlihat dari *national interest* atau kepentingan negara yang hanya sebatas kepentingan politik yaitu, untuk meningkatkan kuasa, kekuatan dan keamanan negara melalui kekuatan militer. Namun, semenjak berakhirnya Perang Dingin, fokus studi ini semakin kompleks dan tidak hanya membahas isu klasik seperti keamanan dan militer, namun studi ini juga membahas isu yang juga berpengaruh pada kestabilan dan kesejahteraan sebuah negara seperti ekonomi politik, hak asasi manusia, lingkungan, dan lain sebagainya.

Keberagaman isu yang terdapat dalam sebuah studi Ilmu Hubungan Internasional mengakibatkan semakin beragamnya perspektif dalam melihat sebuah fenomena hubungan internasional dan beragamnya aktor yang terlibat dalam studi ini. Hal ini juga memaksa para akademisi dan pengambil keputusan lebih memperhatikan aspek pada masalah-masalah selain isu tradisional, salah satunya masalah ekonomi.

Seiring dengan berkembangnya pergerakan hubungan antar negara pada saat itu, negara-negara mulai berani untuk membuka hubungan perdagangan dengan negara lain. Negara-negara mulai melakukan perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral. Saat itu, negara mulai menyadari adanya spesialisasi

perdagangan namun belum adanya perdagangan yang bebas karena masih adanya keterbatasan dalam perdagangan karena adanya aturan yang terlalu tertutup dan mempersulit jalannya perdangan internasional. Hal ini menyebabkan munculnya konflik perdagangan antar negara. Konflik perdagangan antar negara berkaitan dengan perdagangan tetap ada, namun pada saat itu belum adanya badan / organisasi internasional yang diakui dan memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur perdagangan antar negara.

Permasalahan politik ekonomi ini berpengaruh bagi negara di dunia, contohnya terlihat dari dominasi dan *power* Amerika Serikat (AS) yang berpengaruh kepada ekonomi setiap negara saat krisis harga minyak dunia akibat embargo OPEC 1973, hingga bencana Perang Vietnam dalam gejolak ekonomi domestik yang telah mengikis hegemoni AS. Saat itu, permasalahan ekonomi AS tampak menjadi kendala dan hambatan bagi kebijakan domestik maupun luar negeri AS.¹

Setiap negara menyadari pentingnya membangun stabilitas ekonomi melalui kebijakan dan melakukan perdagangan internasional guna menjaga stabilitas keamanan negara. Selain itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara negara di dunia karena neraca pembayaran setiap negara sangat rentan terhadap sejumlah besar guncangan dan gangguan.²

Pada tahun 1995 secara resmi didirikan *World Trade Organization* (WTO) di Genewa sebagai pengganti dari *General Agreement on Tariffs and Trade*

¹ Umar Suryadi Bakry, 'Ekonomi Politik Internasional: Sebuah Pengantar', (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 7

² *ibid.*, hlm. 8

(GATT). Perbedaan dari kedua ini adalah GATT merupakan perjanjian yang disetujui dan diratifikasi oleh negara yang menyetujuinya dan WTO merupakan sebuah organisasi. Dalam organisasi terdapat struktur dan sumber daya manusia sehingga organisasi dapat berjalan secara sempurna berbeda dengan GATT yang merupakan daftar dari aturan perdagangan. Tujuan dari GATT dan WTO sama yaitu untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dapat menjalankan perdagangan mereka dengan baik dan lebih bebas dengan hambatan yang lebih sedikit.³

Namun, setelah WTO mengganti peran GATT sebagai organisasi internasional yang mengatur di bidang perdagangan, GATT masih ada dan berperan sebagai kebijakan pelindung untuk perdagangan. Dan hasil dari perjanjian GATT 1947 masih terdapat dalam GATT 1994, namun untuk mempermudah, GATT dapat digunakan.⁴

Setiap negara menghadapi dilemma dalam menerapkan kebijakan proteksi atau perdagangan bebas dalam negaranya. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat adanya pertimbangan tertentu seperti meningkatkan dan melindungi industri domestik.⁵ Namun, terkadang negara juga harus memenuhi kebutuhannya melalui impor dan untuk menjual produknya ke luar, ia harus melakukan perdagangan bebas.

³ WTO, *Understanding the WTO*
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm, diakses pada 26 Maret 2016

⁴ WTO, *Understanding the WTO*
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm, diakses pada 26 Maret 2016

⁵ Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius, 2002) hlm. 58

Oleh karena itu, negara yang menandatangani kesepakatan GATT 1994 dan negara yang tergabung dalam WTO diharapkan untuk mengimplementasikan perjanjian yang ada. Namun, pada tahun 2008, Filipina menuntut Thailand atas pemberlakuan pajak terhadap produk tembakau (rokok) yang diimpor dari Filipina. Filipina mengklaim bahwa produk rokok yang diimpor Thailand dikenakan pajak yang tinggi sehingga apa yang dilakukan oleh merupakan pelanggaran dari apa yang tertulis di GATT.

1.1 Identifikasi Masalah

Rokok merupakan komoditas perdagangan ekspor dan impor yang besar dalam beberapa sektor dunia. Thailand merupakan negara dengan pasar penjualan rokok yang besar. Data dari WHO menunjukkan, 24% dari 68 juta masyarakatnya adalah perokok. Thailand merupakan negara importir rokok terbesar di Filipina.

Permasalahan ini bermula pada tahun 2006, saat rokok tembakau yang diekspor Filipina ke Thailand mengalami permasalahan pada prosedur pengenaan pajak dan bagaimana Thailand memberlakukan rokok impor. Saat itu, Thailand mengenakan pajak yang tinggi kepada rokok impor dan membebaskan pengenaan pajak bagi rokok lokal. Hal ini menjadi sebuah masalah karena yang dilakukan oleh Thailand merupakan bentuk pelanggaran dari aturan perdagangan bebas yang ada dalam rezim perdagangan bebas WTO.

Kemudian, pemerintahan Filipina melayangkan pengaduan kepada WTO mewakili Philip Morris Philippines Manufacturing, Inc. Perusahaan ini menguasai

96% produk rokok di Filipina.⁶ Filipina mengatakan bahwa Thailand telah melanggar aturan dalam GATT 1994 dengan membebaskan rokok produk lokal dari persyaratan administratif berupa pajak dan laporan pendapatan.⁷ Pengaduan selanjutnya diadukan kembali kepada WTO dari Filipina pada tanggal 7 Februari 2008. Dan pada 29 September 2008, Filipina meminta untuk didirikan panel yang kemudian pada 17 November 2008 DSB mendirikan dan meresmikan panel, kemudian pada 19 Februari 2009 panel pertama melakukan penyelesaian sengketa.⁸

Sebelumnya, pada 7 Februari 2008, Filipina melaporkan keinginannya untuk melakukan konsultasi dengan Thailand ke WTO. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga harus diproses oleh pihak ketiga yaitu panel. Laporan Filipina yaitu mengenai biaya fiskal dan bea cukai yang mempengaruhi rokok dari Filipina. Filipina mengatakan bahwa biaya bea cukai Thailand seperti pajak kesehatan, pajak televisi pajak penambahan nilai, syarat ijin penjualan retail dan jaminan impor untuk rokok impor tidak sesuai dengan perjanjian di GATT. Filipina mengklaim bahwa administrasi Thailand telah melanggar artikel X:3(a) dalam GATT 1994.⁹ Filipina juga melaporkan bahwa pajak *ad valorem*¹⁰, pajak kesehatan dan pajak TV bagi rokok lokal dan impor tidak sesuai dengan pasal III:2 yang membutuhkan aturan hukum dan regulasi dalam pengaplikasian secara umum, PPN

⁶ WikiPilipinas, *Top 100 Corporations in The Philippines*

http://en.wikipilipinas.org/index.php?title=Top_100_corporations, diakses pada 23 Maret 2016

⁷ GMA, *PHL may seek more WTO arbitration vs Thailand in cigarette tax issue*,

<http://www.gmanetwork.com/news/story/298237/money/economy/phl-may-seek-more-wto-arbitration-vs-thailand-in-cigarette-tax-issue>, diakses pada 23 Maret 2016

⁸ WTO, *Thailand – Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from The Philippines*,

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds371_e.htm, diakses pada 2 April 2016

⁹ WTO, *Thailand – Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from The Philippines*,

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds371_e.htm, diakses pada 2 April 2016

¹⁰ Pajak yang dikenakan dengan pembebanan pajak impor, yang dikenakan berdasarkan nilai dari produk yang dikirim, bukan dari berat, satuan, atau timbangan.

yang dimiliki Thailand tidak sesuai dengan pasal III:2, III:4 dan X:1 dalam GATT 1994. Selain itu, Filipina juga mengklaim bahwa adanya syarat ijin ganda Thailand yang membuat penjual tembakau atau rokok harus memiliki ijin yang berbeda untuk menjual rokok lokal dan rokok impor hal itu tidak sesuai dengan pasal III:4 karena hal tersebut membuat produk impor lebih sedikit diminati dibandingkan dengan produk lokal. Filipina juga melaporkan pelanggaran Thailand terhadap *Customs Valuation Agreement*, sebuah persetujuan yang terdapat di WTO. Filipina mengatakan bahwa bea cukai Thailand menolak *transaction values*.¹¹ atas rokok yang masuk dari 11 Agustus 2006 sampai dengan 13 September 2007.¹² Hal ini secara langsung akan merugikan industri rokok Filipina, pasalnya Thailand merupakan negara pengimpor rokok terbesar dari Filipina.

Data yang didapatkan dari UN Comtrade Database dengan periode 2005-2010 mengenai nilai dan banyaknya rokok yang diimpor dari Filipina ke Thailand, dengan menggunakan kategori 240220 (*cigarettes containing tobacco*) dalam sistem HS 2002, menunjukkan bahwa total rokok yang diimpor pada periode awal cenderung stabil yaitu sekitar 93 juta dollar Amerika Serikat, namun angka ini jatuh menjadi 81 juta dollar Amerika Serikat pada tahun 2009 sebelum naik kembali menjadi 100 juta dollar Amerika Serikat pada tahun 2010. Rata-rata ekspor Filipina mencapai 67% – 75% dari produk yang impor Thailand. Dari data ekspor yang dimiliki, Filipina mendapatkan pendapatan sekitar 90 juta dollar AS sampai dengan 100 juta dollar AS dengan 65% - 70% peran Thailand sebagai importir. Hal ini

¹¹ Total harga yang dibayar dan ditetapkan pembeli untuk menguntungkan penjual dengan kondisi yang sudah ditetapkan oleh pembeli.

¹² WTO, *Thailand – Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from The Philippines*, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds371_e.htm, diakses pada 2 April 2016

menunjukkan bahwa Thailand merupakan pasar yang penting bagi sektor ekspor Filipina dalam sektor perdagangan rokok tembakau. Dalam konteks ini terdapat alasan politik ekonomi kepada Filipina berkaitan dengan pembatasan terhadap sektor tersebut.¹³ Oleh karena itu, hambatan dan tindakan proteksionisme yang dilakukan oleh Thailand sangat berpengaruh kepada Filipina.

1.1.1 Pembatasan Masalah

Berkaitan dengan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah penelitian dengan membahas **konflik perdagangan rokok tembakau Filipina-Thailand melalui perspektif rezim perdagangan bebas, World Trade Organization (WTO)**. Pada sub bahasan ini penulis akan membatasi isu perdagangan ini menurut laporan Filipina saat pertama mendapat laporan bahwa Filipina melakukan pelanggaran yaitu pada tahun **2006** sampai dengan **2011** ketika hasil laporan panel keluar dan didistribusikan. Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi sampai dengan dua negara, yaitu **Filipina** dan **Thailand**. Dan pembatasan melibatkan pemerintah secara langsung karena pemerintah adalah aktor utama dalam penentu kebijakan. Serta, **WTO** sebagai rezim perdagangan bebas dalam menerapkan aturannya dan menjalankan perannya sebagai rezim perdagangan salah satunya menyelesaikan sengketa dagang antar negara anggota.

1.1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Masalah yang telah ada, maka penulis akan merumuskan masalah kedalam suatu bentuk pertanyaan

¹³ William J. Davey & Keith E. Maskus, *Thailand- Cigarettes (Philippines): A More Serious Role for the Less Favourable Treatment Standard of Article III:4* http://spot.colorado.edu/~maskus/papers/Davey-Maskus_final_2013.pdf diakses pada 27 Maret 2016

penelitian, yaitu : **“Bagaimana Penyelesaian Konflik Perdagangan Rokok Tembakau Filipina-Thailand dari Perspektif Rezim Perdagangan Bebas, *World Trade Organization* (WTO)?”**

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam sub bab ini akan dipaparkan apa tujuan dari penelitian penyelesaian konflik perdagangan rokok tembakau Filipina-Thailand dari perspektif rezim perdagangan bebas serta kegunaan dari penelitian.

1.2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana penyelesaian konflik perdagangan rokok tembakau Filipina-Thailand dari Perspektif Rezim Perdagangan Bebas, *World Trade Organization* (WTO) rezim perdagangan bebas atau *free trade* memandang konflik perdagangan rokok tembakau yang terjadi antara Filipina dengan Thailand periode 2006-2011.

1.2.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian yang akan dicapai diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam membantu menjelaskan bagaimana *free trade* atau perdagangan bebas memandang isu perdagangan yang terjadi antara Filipina dengan Thailand. Selain itu penelitian juga diharapkan dapat berguna bagi pembaca untuk menambah wawasan dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.

1.3 Kajian Literatur

Thailand–Cigarettes (Philippines): A More Serious Role for the Less Favourable Treatment Standard of Article III:4 oleh **William J. Davey** dan **Keith E. Maskus**

Pada literatur ini, penulis membahas mengenai bagaimana ketentuan yang ada dalam GATT diperlakukan dalam isu perdagangan Filipina dan Thailand melalui dua perspektif, hukum dan ekonomi. Penulis literatur ini adalah dua orang dengan latar belakang hukum dan ekonomi. Literatur ini menganalisis mengenai angka dan permasalahan hukum yang dibahas oleh *Appellate Body Report*. Dan mengangkat kasus rokok Thailand sebagai contoh kasus.

Penulis literatur ini memfokuskan penelitian ke interpretasi Appellate Body dalam implementasi komponen GATT di pasal III:4 “pelayanan kurang baik” dalam kasus ini atau kasus lain yang sama.¹⁴ Dari perspektif ekonomi, kasus ini dapat diselesaikan secara langsung apabila melanggar GATT ini. Namun dalam konteks analisis pasar yang lebih luas, aturan ini tidak akan berjalan dengan sempurna karena adanya kompetisi. Sehingga, penulis merasa kaitannya dengan yang terjadi pada kasus Filipina-Thailand. WTO seharusnya lebih menggunakan aturan yang lebih objektif, yaitu melalui penggunaan metode baru dalam rumus dalam menghitung pajak.

Dalam literatur ini lebih memfokuskan analisa pada bagaimana sebuah kebijakan internasional dengan menggunakan perspektif ekonomi dan hukum.¹⁵ Serta pemberian saran dalam pemberlakuan kebijakan karena sistem kebijakan memiliki kekuatan hukum. Hal ini berbeda dengan yang akan diteliti dalam

¹⁴ William J. Davey & Keith E. Maskus, *Thailand- Cigarettes (Philippines): A More Serious Role for the Less Favourable Treatment Standard of Article III:4*, http://spot.colorado.edu/~maskus/papers/Davey-Maskus_final_2013.pdf diakses pada 27 Maret 2016

¹⁵ William J. Davey & Keith E. Maskus, *Thailand- Cigarettes (Philippines): A More Serious Role for the Less Favourable Treatment Standard of Article III:4*, http://spot.colorado.edu/~maskus/papers/Davey-Maskus_final_2013.pdf diakses pada 27 Maret 2016

penelitian isu perdagangan Filipina-Thailand dari sudut perdagangan bebas. Karena sudut pandang yang akan digunakan adalah sudut pandang perdagangan bebas, bukan sudut pandang ekonomi dan hukum yang lebih makro. Serta dalam penelitian isu perdagangan Filipina-Thailand, penulis tidak memberikan saran dan lebih meneliti bagaimana seharusnya perdagangan pada dua negara terjadi.

Proteksi Indonesia di Sektor Hortikultura dalam Liberalisasi Perdagangan WTO Tahun 2011-2013 oleh Ryan Fadhilah

Dalam jurnal ini penulis membahas mengenai mengapa Indonesia melakukan proteksi hortikultura dari liberalisasi perdagangan WTO.¹⁶ Yang pada dasarnya negara yang tergabung dalam WTO harus melakukan perdagangan bebas di negaranya.

Menurut penulis, liberalisasi perdagangan WTO lebih menciptakan pasar yang tidak adil bagi negara berkembang dibandingkan negara maju, seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan permasalahan subsidi yang dilakukan negara maju. Negara maju memberikan subsidi tambahan kepada sector pertanian. Sedangkan hal tersebut susah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Contohnya di Amerika Serikat. Amerika serikat memberikan subsidi senilai US\$ 180 miliar yang setara dengan 160 triliun rupiah sebagai subsidi sector pertanian hingga 10 tahun ke depan. Sedangkan Indonesia hanya mampu melakukan subsidi senilai 2,3 triliun rupiah. Hal ini mengakibatkan sector agrikultur di negara maju menjadi lebih maju dibandingkan dengan negara berkembang yang mengakibatkan negara berkembang

¹⁶ Ryan Fadhilah, *Proteksi Indonesia di Sektor Hortikultura dalam Liberalisasi Perdagangan WTO Tahun 2011-2013*, <http://www.e-jurnal.com/2016/03/proteksi-indonesia-di-sektor.html> diakses pada 8 Agustus 2016

sulit bersaing dengan negara maju. Dengan dibukanya pasar bebas di Indonesia, akan menyebabkan perekonomian di Indonesia tidak dapat berkembang.

Penulis mengutip pernyataan mantan duta besar Indonesia untuk WTO pada tahun 2002, banyak negara berkembang termasuk Indonesia menilai bahwa perjanjian WTO di bidang perdagangan produk pertanian yang ada sekarang mengandung beberapa ketimpangan, hal ini ditegaskan karena dampak liberalisasi perdagangan harusnya dilihat dari dua sisi, yakni peran Indonesia sebagai importir dan eksportir. Sebagai negara importir, negara harus melihat apakah negara yang dituju telah melakukan komitmennya untuk menghapus hambatan tariff maupun hambatan non tariff, melakukan pengurangan subsidi domestik dan ekspor telah menunjukkan peningkatan yang berarti.

Indonesia merupakan negara yang mendapatkan pemasukan dari produk hortikultura. Oleh karena itu, apabila produk hortikultura tidak dapat bersaing dalam skala internasional, maka Indonesia tidak akan bertahan. Indonesia telah melakukan beberapa proteksi hortikultura yang berlawanan dengan perjanjian WTO. Hal ini merupakan pertentangan dari perjanjian WTO. Namun, Indonesia tidak mendapatkan tuntutan dari negara lain karena Indonesia dianggap menggunakan hak khusus untuk menyelamatkan sector hortikulturnya. Yaitu melalui hak Special and Differential Treatment. Hal tersebut merupakan hak khusus yang dapat digunakan bagi negara berkembang untuk membiasakan pasar nasionalnya untuk berintegrasi dengan liberalisasi perdagangan WTO.

Jurnal ini lebih menekankan pada penerapan proteksionisme yang digunakan sebagai penyelamat perekonomian negara dan bukan membahas

mengenai negara yang seharusnya melakukan perdagangan bebas. Tulisan ini lebih menyorot kelemahan dari perdagangan bebas, yang dianggap lebih berpihak kepada negara maju. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih membahas mengenai dua negara berkembang dalam penerapannya perdagangan bebas di negaranya.

Productivity and Comparative Advantage in Rice Agriculture in South-East Asia Since 1870 oleh Pierre van der Eng

Jurnal ini membahas mengenai bagaimana perkembangan ekonomi beras dalam perdagangan agrikultur di kawasan Asia Tenggara. Dalam jurnal ini membahas juga hubungan perdagangan beras antara negara-negara dalam kawasan tersebut, termasuk Filipina dan Thailand sebagai negara konsumen dan produsen beras.¹⁷

Jurnal ini juga membahas mengenai bagaimana produktivitas produksi beras dalam masing-masing negara di kawasan tersebut. Selain itu, jurnal ini juga membahas mengenai teknologi dalam hubungannya tingkat keuntungan yang dihasilkan. Jurnal ini membahas mengenai teknis produksi dalam negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, bagaimana posisi Asia Tenggara dalam ekonomi beras internasional. Dan, jurnal ini membahas mengenai perkembangan teknologi produksi beras.

Terdapat pernyataan mengenai bukan produktivitas lahan yang berpengaruh, namun produktivitas pekerja yang berpengaruh dalam *comparative advantage*

¹⁷ Pierre van der Eng, *Productivity and Comparative Advantage in Rice Agriculture in South-East Asia Since 1870*,

<http://econ.tu.ac.th/archan/rangsun/ec%20460/ec%20460%20readings/Thai%20Economy/Agriculture/Comparative%20Advantage/Productivity%20and%20ComAdv%20in%20Rice%20Agr%20Si nce%201870.pdf>, diakses pada 19 September 2016

dalam produksi beras. *Comparative advantage* muncul dari pemahaman akan perdagangan bebas. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih membahas perdagangan bebas secara luas dengan perbandingan proteksionisme. Dalam jurnal ini tidak membahas proteksionisme, namun lebih membahas mengenai kaitannya dengan produktivitas dan keuntungan komparatif. Dan, wilayah yang dibahas berbeda, jurnal ini lebih membahas hubungan negara-negara dalam satu regional yang kemudian dibandingkan dengan regional lain. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang lebih membahas mengenai hubungan bilateral dua negara.

1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini disusun untuk membantu memahami masalah yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep dalam studi Ilmu Hubungan Internasional yang sesuai dan relevan dengan obyek penelitian yang diteliti. Penulis menggunakan beberapa konsep, teori, serta pendekatan untuk menjelaskan permasalahan ini.

Neoliberalisme berkembang pada tahun 1970 sampai dengan 1980. Paham ini meyakini bahwa kompetisi diantara negara berdaulat dalam dunia anarki akan menciptakan konflik. Namun, dalam neoliberal meyakini sebuah sistem ditandai dengan complex interdependence (ketergantungan yang kompleks atau rumit). Yang dimaksud adalah negara terikat melalui banyak faktor seperti perdagangan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Hal ini dipandang mampu untuk membatasi konflik. Complex interdependence juga menggunakan hukum internasional dan pembuatan organisasi internasional yang semakin banyak dan kuat. Dengan adanya

complex interdependence tidak akan menghilangkan konflik, namun mampu mengurangi konflik.¹⁸

Ekonomi Politik Internasional merupakan sebuah sub-disiplin yang cenderung baru dalam Ilmu Hubungan Internasional, sub-disiplin ini baru hadir secara signifikan pada awal dekade 1970an. Terdapat banyak definisi dan pendapat mengenai apa itu ekonomi politik internasional. Namun, pada dasarnya studi ini tidak lepas dari status sebagai studi interdisipliner yang memiliki pemahaman tunggal bahwa EPI menyangkut kait mengait antara politik dan ekonomi, Fokus perhatiannya terletak pada bagaimana kekuatan-kekuatan politik (negara, lembaga, pelaku individual, dan lain sebagainya) membentuk atau memengaruhi interaksi politik dan sebaliknya, bagaimana efek dari interaksi ekonomi terhadap struktur atau proses politik.¹⁹ Dalam sub-disiplin ini terdapat beberapa klasifikasi yang akan digunakan dalam meneliti obyek yang diteliti, yaitu aliran merkantilis dan aliran liberalis.

Liberalisasi Perdagangan adalah sebuah bentuk perdagangan dimana negara sudah mulai membuka hubungannya, liberalisasi perdagangan melibatkan penghapusan hambatan perdagangan antara negara yang berbeda dan mendukung bentuk *free trade* atau perdagangan bebas.²⁰

¹⁸ John T. Rourke, *International Politics on the World Stage* (New York: McGraw Hill, 2009) hlm. 24

¹⁹ Umar Suryadi Bakry, *op.cit.*, hlm. 17

²⁰ Economics Help, "Trade Liberalisation", <http://www.economicshelp.org/blog/glossary/trade-liberalisation/>, diakses pada 24 Maret 2016

Free Trade atau perdagangan bebas muncul dari teori liberalisme. Dimana pada saat difokuskan pada perdagangan, liberalisme muncul dengan memusatkan perdagangan pada skala liberalisasi perdagangan. Dimana pada perdagangan bebas memusatkan konsep pada perdagangan tidak memiliki aturan yang terlalu kuat dan produksi produk dapat dilakukan dimana ia dapat diselesaikan secara efisien dan semua negara akan mendapatkan keuntungan.²¹

Ekspansi perekonomian dunia tidak akan pernah terjadi apabila kepentingan politis terus menerus berada di atas mekanisme pasar. Kemakmuran tidak dapat dinilai hanya dari kemampuan suatu negara untuk menumpuk emas, perak, dan barang berharga lainnya, tetapi merupakan suatu hasil dari tindakan berproduksi dan bertransaksi secara bebas yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang terlibat didalamnya. Dalam kasus negara, perdagangan bebas harus juga mampu menguntungkan dalam impor dan juga ekspor. Perdagangan bebas akan dengan sendirinya menciptakan sistem pembagian kerja internasional yang saling menguntungkan karena setiap negara akan berkonsentrasi pada sektor-sektor yang dianggapnya paling menguntungkan.²²

Terlepas dari komitmennya terhadap pasar bebas, perdagangan bebas tetap mentolerir diberlakukannya tarif impor, hanya saja pemberlakuan tarif itu harus memenuhi sekurang-kurangnya dua persyaratan, (1) jumlah pungutan hendaknya tidak lebih dari pajak/cukai domestik yang diberlakukan bagi para produsen dalam negeri dan (2) pungutan tersebut hanya bersifat sementara, yakni ketika industri di

²¹ Thomas D. Lairson & David Skidmore, *op.cit.*, hlm. 14

²² Bob Sugeng Hadiwinata, *op.cit.*, hlm. 61

dalam negeri melakukan penyesuaian seperlunya dengan industri-industri sejenis diluar negeri.²³

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, terdapat enam kualifikasi pengecualian lainnya dari perdagangan bebas, yaitu:

1. Resiprositas²⁴

Untuk mencapai keuntungan bagi negara-negara yang melakukan perdagangan, maka harus adanya penambahan keuntungan ekonomi yang didapat dari liberalisasi perdagangan. Hal ini dilakukan melalui mengajak negara yang menjadi *partner* dagang untuk melakukan liberalisasi aturan perdagangan negaranya. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena masing-masing negara memiliki kepentingan negaranya sendiri. Dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis resiprositas yaitu, resiprositas pasif dan resiprositas agresif. Dalam resiprositas pasif negara tidak memiliki kewajiban untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dimiliki sampai negara yang menjadi partner dagang setuju untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dimiliki. Kemudian, apabila dua negara telah melakukan negosiasi perdagangan sebelumnya, namun pada saat melakukan negosiasi tersebut tidak diawasi pihak yang memiliki kekuatan untuk memaksa kedua negara tersebut untuk melakukan kesepakatan yang telah disepakati, maka negara dapat melakukan tindakan balasan apabila kesepakatan yang dimiliki tidak dijalankan.

2. Tarif yang optimal²⁵

²³ *ibid*

²⁴ Michael J. Trebilcock & Robert Howse, (USA & Canada, Routledge, 1995) hlm. 6

²⁵ *ibid.*, hlm. 8

Disini berbicara mengenai apabila produk barang suatu negara banyak peminatnya, maka pengirim produk tersebut diperbolehkan untuk melakukan manajerisasi produknya secara langsung, dan memiliki kekuatan monopsoni²⁶. Dimana konsumen akan dapat membeli produk dengan harga yang sama namun keuntungan bagi pemerintah adalah akan dikenakan tariff yang berbeda.

3. Industri yang ada dalam masa pertumbuhan²⁷

Dalam perdagangan bebas, tidak memperbolehkan adanya hambatan atau tariff yang tinggi. Namun, dalam kasus industri manufaktur yang masih dalam masa pertumbuhan, diperkenankan untuk memiliki atau memberikan tariff yang disebut tariff perlindungan. Tarif perlindungan cenderung tinggi dan diberlakukan dalam jangka waktu yang rendah.

4. Teori perdagangan yang strategis²⁸

Teori ini berbicara mengenai bagaimana terdapat industri domestik tertentu yang mendapat perlakuan khusus dalam melaksanakan perdagangannya. Yaitu diberikannya subsidi dalam penelitian dan pengembangan, pengadaan aturan yang berkaitan dengan aturan perindustrian.

5. Pertimbangan peningkatan pendapatan²⁹

Perdagangan bebas juga berpengaruh pada potensi peningkatan pendapatan. Sumber pendapatan negara berasal dari pajak. Oleh karena itu dalam perdagangan bebas harus melihat dari perspektif pajak dalam melakukan perlindungan.

²⁶ Monopsoni merupakan situasi pasar dimana hanya terdapat satu pembeli.

²⁷ Michael J. Trebilcock & Robert Howse, *op.cit.*, hlm. 9

²⁸ *ibid.*

²⁹ *ibid.*, hlm. 10

6. Pertimbangan keamanan nasional³⁰

Dalam kaitannya dengan keamanan nasional, negara melakukan kebijakan yang bertentangan dengan konsep perdagangan bebas. Perdagangan yang dimaksud merupakan perdagangan ekspor maupun impor. Dalam impor, terkadang negara melakukan pembatasan untuk melindungi pasar domestiknya. Dalam kasus ekspor, negara melakukan pembatasan ekspor terhadap barang yang dianggap sensitif seperti barang-barang militer.

Sistem pasar bebas dapat berjalan dengan sempurna apabila didukung oleh dua hal, yang pertama adalah sistem pembayaran internasional yang stabil. Kedua pemilihan spesialisasi produksi suatu negara hendaknya ditentukan oleh mekanisme yang disebut dengan istilah *absolute advantage*. Dan hanya berlaku pada situasi dimana tingkat upah buruh kedua negara setara.

Organisasi Internasional merupakan perjanjian antara anggota, meskipun perwakilan dari negara atau bukan, dari minimal 2 negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama di dalam keanggotaan tersebut.³¹ Organisasi internasional dapat dikaji melalui 3 hal yaitu melalui keanggotaan, melalui tujuan dan aktifitas, dan melalui struktur. Keanggotaan merupakan pembentukan sebuah kerjasama antar negara yang bersifat mengikat yang dibuat berdasarkan tujuan yang sama dan diwujudkan melalui aktifitas yang ada, dan di dalamnya terdapat struktur yang mengatur jalannya organisasi tersebut. Dan dalam

³⁰ *ibid.*, hlm. 10

³¹ Clive Archer, *International Organization*, (New York, Taylor & Francis e-Library, 2001) hlm. 1

menjalankan organisasinya, organisasi internasional memiliki peran dan fungsi, yaitu instrumen, arena, dan aktor.

- Instrumen,³² digunakan untuk mencapai kepentingan tertentu. Organisasi internasional dapat berperan sebagai instrumen yaitu dimana anggota yang merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Instrumen juga digunakan negara untuk meningkatkan sasaran kebijakan luar negerinya.
- Arena,³³ sebagai arena organisasi internasional menjadi tempat untuk membahas masalah yang dihadapi oleh anggotanya. Dimana organisasi internasional menjadi fasilitator dan penyedia pertemuan anggotanya untuk membahas permasalahan yang dihadapi, kerjasama, berdiskusi, dan lain sebagainya.
- Aktor,³⁴ organisasi internasional harus mampu menjadi aktor. Namun, aktor yang dimaksud adalah aktor yang independen, dimana aktor yang dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi kekuasaan atau paksaan dari luar negeri. Selain itu organisasi internasional juga harus mampu beroperasi sebagai aktor internasional.

Munculnya studi mengenai **rezim internasional** tidak terlepas dari studi organisasi internasional. Rezim Internasional merupakan sebuah studi yang sudah dikaji berpuluh-puluh tahun. Terdapat banyak definisi yang mendefinisikan rezim,

³² *ibid.*, 68

³³ *ibid.*, 73

³⁴ *ibid.*, 79

namun yang umum dalam mengartikan rezim internasional adalah teori rezim internasional yang disampaikan oleh Krasner, “prinsip, norma, dan pembuatan keputusan yang secara implisit atau eksplisit yang menjadi cakupan ekspektasi para aktor dalam area hubungan internasional.”³⁵ Prinsip dan norma merupakan dua hal yang penting dalam sebuah rezim, karena dalam prakteknya, prinsip dan norma memegang kendali dalam stabilitas rezim dan perubahannya. Rezim internasional juga merupakan sebuah tempat dimana diaturnya sebuah pengaturan yang dibangun oleh aktor, yaitu melalui pengaturan koordinasi dimana negara-negara mengatur kepentingan pribadi negaranya dalam beberapa aspek isu internasional.³⁶ Dan dalam perkembangannya, isu yang dimiliki dalam sebuah rezim akan berubah seiring dengan berkembangnya isu dalam masyarakat global.

Rezim Internasional merupakan sebuah hal yang penting karena rezim merupakan sebuah wadah yang menyatukan kepentingan yang dimiliki oleh aktor-aktor internasional. Seperti yang disampaikan oleh Krasner, terbentuknya sebuah rezim dapat dilakukan secara implisit ataupun eksplisit, namun dalam mengikatnya perlu dilakukan kesepakatan yang dilakukan secara eksplisit.

Dispute Settlement Understanding merupakan pemahaman dalam DSB mengenai bagaimana sebuah *trade dispute* diselesaikan.³⁷ ***Trade Dispute*** merupakan konflik perdagangan antar anggota yang melakukan perdagangan.³⁸

³⁵ Eric Brahm, *International Regimes*, <http://www.beyondintractability.org/essay/international-regimes>, diakses pada 12 Oktober 2016

³⁶ Fredrich Kratochwill & Edward D. Mansfield, *International Organization A Reader*, (New York, HarperCollins College Publishers, 1994) hlm. 7

³⁷ WTO, *Understanding the WTO: Settling Dispute, A Unique Contribution*, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm, diakses pada 12 Januari 2017

³⁸ *ibid.*

Selain itu penyelesaian sengketa dianggap sebagai pilar utama dari sistem perdagangan multilateral dan merupakan kontribusi yang unik bagi kestabilan ekonomi global. Hal ini ditujukan agar sistem perdagangan yang dijalankan agar lebih aman dan dapat diprediksi³⁹. Penyelesaian sengketa dilakukan dibawah DSB yang dilakukan tetap diawasi dan dilindungi oleh WTO melalui perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan.

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai apa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian serta apa teknik yang digunakan dalam menghimpun data.

1.5.1 Metode Penelitian

Penulis mencoba meneliti isu perdagangan Filipina-Thailand dalam sudut pandang perdagangan bebas. Metode yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu metode yang melibatkan penilaian kualitas atau naratif yang tidak dapat diukur atau dihitung⁴⁰. Metode ini digunakan yaitu melalui memberikan penjelasan mengenai isu perdagangan yang terjadi antara Filipina dan Thailand dari sudut pandang perdagangan bebas.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

³⁹ *ibid.*

⁴⁰ Sharon Spray & Laura Roselle, *Research and Writing in International Relations* (Boston:Pearson) hlm. 39

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah melalui studi kepustakaan. Dalam penyusunan penelitian, peneliti akan menggunakan sumber sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan seperti seperti buku, jurnal, majalah, dan laporan di organisasi internasional, laporan dari pemerintah terkait, surat kabar, serta dari situs-situs internet yang dianggap akurat dan relevan sebagai referensi yang dapat berguna dalam membantu proses penyusunan penelitian.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulisan akan membagi penulisan ke dalam beberapa pokok bahasan.

- 1) **Bab I** merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian.
- 2) **Bab II** merupakan pemaparan mengenai WTO baik dari sejarah dan badan-badan yang terdapat dalam WTO dan peran WTO sebagai rezim perdagangan internasional.
- 3) **Bab III** merupakan pemaparan mengenai hubungan bilateral Filipina-Thailand, proses penyelesaian sengketa Filipina-Thailand oleh WTO, bagaimana pandangan perdagangan bebas mengenai konflik perdagangan Filipina-Thailand, serta epilog mengenai penelitian.
- 4) **Bab IV** merupakan kesimpulan dan penutup atas penelitian yang dilakukan.